



Kewenangan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Ni Kadek Mariani ^{1*}, Erikson Sihotang ², Ni Made Rai Sukardi ³

^{1,2,3} Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jalan Ken Arok 12, Denpasar, Bali

Korespondensi penulis: kadekmariani@gmail.com

Abstract. *The formation of the School Committee which has been stipulated in the Decree of the Minister of National Education No. 044/U/2002 dated 2 April 2002, is a mandate from Law no. 25 of 2000 concerning the National Development Program (Propenas) for 2000-2004, with the aim that the formation of School Committees can realize school/community-based education management (school/community-based management). The formation of School/Madrasah Committees is stronger from the legal aspect. Community participation through the School Committee has a very strategic position in developing community responsibility for educational progress. An important aspect of community participation through the School Committee is related to building an attitude of awareness of the quality of education in the community and knowing the meaning and importance of the existence of schools for their children. This type of research is Normative and. The aim of this research is to determine the role of school committees in improving the quality of national education services in the education system. Data obtained through several methods, namely to facilitate data analysis, is then interpreted using inductive thinking, namely based on specific knowledge and then a general solution is taken. , so as to produce conclusions that can be accounted for. Based on the results of the analysis of observation data, interviews and documentation obtained, it can be concluded that the role of the School Committee in Improving the Quality of East education can be carried out with the school Committee as an Advisory agency (giving consideration), the school Committee as a Supporting agency (supporting educational service activities, school committee as controlling agency (controlling educational service activities), school committee as mediator (liaison or communication link between the community and the government)*

Keywords: *school committee, quality of education, authority.*

Abstrak. Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (school/community-based management). Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya. Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya. Jenis penelitian ini adalah Normatif dan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan nasional dalam system pendidikan Data yang diperoleh melalui beberapa metode yaitu untuk memudahkan penganalisaan data, lalu di interprestasikan dengan cara berfikir induktif, yaitu berdasarkan pengetahuan khusus kemudian diambil suatu pemecahan yang bersifat umum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan Berdasarkan hasil analisa data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Bagaimana Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu pendidikan Lampung Timur dapat dilakukan dengan Komite sekolah sebagai Advisory agency (pemberi pertimbangan), Komite sekolah sebagai Suporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan, Komite sekolah sebagai Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), Komite sekolah sebagai Mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Badan Peradilan Khusus.

1. LATAR BELAKANG

Persoalan mutu pendidikan masih belum menggembirakan sejak beberapa dekade belakangan ini. Persoalan tersebut masih juga diperparah dengan pengelolaan pendidikan yang belum efisien, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat otonomi pengelolaan pendidikan dan profesional pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terwujud. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diberlakukan, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralistik. Ini tentu memberi harapan baru bagi daerah dan satuan pendidikan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dan bermutu pada masyarakat. Harapan ini yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengembalikan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat yang hilang akibat pengelolaan pendidikan yang birokratis tersebut, ini penting karena sejak berlakunya Inpres No. 10 Tahun 1973. Secara praktis dan tanggung jawab pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi beban pemerintah pusat, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat hanya sebatas pembiayaan pendidikan.

Sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru akan terus berproses seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan. Mereliasisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional.¹

Pada zaman modern ini gerakan manajemen mutu semakin berkembang, bukan hanya dalam bidang industri melainkan dalam bidang pendidikan. Hal ini menjadi tren baru dalam lembaga pendidikan dengan menerapkan konsep dan strategi peningkatan mutu melalui implementasi manajemen mutu terpadu. Kehadiran manajemen mutu secara terpadu sebagai suatu konsep manajemen modern adalah berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh

¹ Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).

tantangan eksternal maupun kekuatan internal organisasi. Sebagai organisasi modern, keberadaan lembaga pendidikan harus mengetahui dan memahami pentingnya mencapai mutu.²

Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Proses pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu pendidikan adalah mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, afektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat dan tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah.³

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya pada setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Misalnya peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah (BOS), sertifikasi guru dan peningkatan mutu Pendidikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana sampai pada guru-guru yang berkualitas.⁴

Pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai tingkat kedewasaan. Pada sisi lain, karakter akan terbentuk oleh berbagai faktor yang ada, dan di antaranya adalah prinsip, strategi, dan model belajar yang dipengaruhi lingkungannya. Belajar pada hakekatnya adalah suatu interaksi antara individu dan

²Untari, T. (2017). Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Progressive & Fun Education Seminar) ke-2*.

³Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.

⁴Fadhli, M. (2017). Manajemen peningkatan mutu pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 215-240.

lingkungan. respons terhadap lingkungan, dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku.⁵

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk peningkatan mutu pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan kearah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁶

Kualitas pendidikan sangat mudah dikatakan, namun sangat sukar didefinisikan, karena pemaknannya terus berkembang dan menjadi perhatian semua orang di dunia. Ukuran kualitas dalam manajemen pendidikan seringkali menggunakan ukuran dalam pengertian kualitas relatif, yakni kualitas yang masih berpeluang untuk ditingkatkan, direvisi secara dinamis, sehingga pengertiannya menjadi pencapaian standar tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama sebelum memulai pekerjaan, baik dalam produk barang, jasa maupun lainnya.⁷ Kualitas pendidikan yang diterima di sekolah akan menghasilkan kualitas belajar sebagai produk dari ke efektifan manajerial kepala sekolah. Dengan demikian, ukuran pencapaian kualitas pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh pencapaian masing-masing sekolah dalam mengimplementasikan program dan proses layanan menuju pada standar.⁸

Salah satu acuan indikator keberhasilan kepala sekolah diukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, motivasi dan minat belajar yang tinggi. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan moral kerjanya. Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar

⁵ Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. Seminar Nasional Pendidikan 2018.

⁶ Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 5(2), 206-218.

⁷ Rosyada, Dede. 2013. Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan. Jakarta: Prenada Media.

⁸ Sergiovanni. 1987. *The Principalship: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon Inc.

proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu.⁹

Menurut Townsend dan Butterworth beberapa hal yang menjadi penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu yaitu keefektifan gaya kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab guru dan staff; keberlangsungan proses belajar-mengajar yang efektif; kurikulum yang relevan, memiliki visi dan misi yang terarah, iklim sekolah yang kondusif, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara instrinsik.¹⁰

Mutu bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, terutama dalam bidang jasa yang dapat dipersepsi secara beragam. Kualitas dapat dipahami sebagai perbaikan terus menerus. Kualitas dapat berarti keunggulan. Kualitas dapat berarti pemenuhan harapan pelanggan.¹¹ Menurut Gravin dan Ross, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hadis dan Nurhayati, bahwa mutu dapat ditinjau dari lima perspektif, yaitu *transcendental approach*, *product based approach*, *user based approach*, *value based approach*, dan *manufacturing based approach*.¹²

Musik, drama, seni tari, dan seni rupa berhubungan dengan *transcendental approach*. *Product based approach* menganggap bahwa mutu sebagai karakteristik atau attribute yang apat dikuantifikasikan dan diukur. *User based approach* mendasarkan pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang menggunakannya dan produk yang paling memuaskan preferensi orang. *Value based approach* memandang mutu dari segi nilai dan harga. Mutu dalam perspektif value adalah relative karena yang memiliki mutu paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Bisa jadi produk yang paling bernilai adalah produk yang paling tepat dinilai. ebelum diberlakukan evaluasi diri, bentuk akuntabilitas public dan pengendalian mutu adalah sistem pelaporan kepada atasan. Sampai sekarang sistem pelaporan masih berlaku dalam manajemen organisasi modern.¹³

Dalam proses pendidikan, manusia apabila masyarakatnya memiliki pendidikan yang tersedia. Karena proses pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan, dan kemampuan sikap seseorang. Dengan demikian,

⁹ Dharma, Surya. 2002. Paradigma Baru: Manajemen Sumber daya Manusia. Yogyakarta: Amara Books.

¹⁰ Townsend, Diana & Butterworth. 1992. Your Child's Scholl. New York: A Plime Book.

¹¹ Carlos Naronha, 2002. The Theory of Culture-specific Total Quality Management: Quality management in Chinese Regions, (New York: Palgrave, 2002), hal. 13.

¹² Abdul Hadis dan Nurhayati, 2012 Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89

¹³ Hanief Saha Ghafur, 2008 Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 102

peningkatan mutu pendidikan perlu dipahami sebagai suatu hal yang penting agar seseorang mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Salah satu metode agar peningkatan mutu pendidikan adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.¹⁴

Manajemen mutu pendidikan adalah hal atau upaya dalam mengatur sumber daya pendidikan. Untuk mengatur sumber daya pendidikan tentu dibutuhkan semua orang terlibat di dalamnya sesuai dengan tugas yang diberikan. Sebab seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berinovasi untuk berkembang yang sudah membawa dan bermanfaat bagi seluruh aspek manusia. Akan tetapi disisi lain, perkembangan yang pesat ini juga beriringan dengan persaingan global yang semakin ketat.¹⁵

Dari beberapa pengertian mutu diatas, dapat penulis simpulkan bahwa secara garis besar, mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan pendidikan. Apabila kata mutu digabungkan dengan kata pendidikan, berarti menunjuk kepada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau pendidikan tinggi, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya mahasiswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, serta lulusannya relevan dengan tujuan.¹⁶ Dengan demikian, bangsa dan negara perlu berupaya untuk bertumbuh demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Peningkatan kualitas SDM ini didukung dengan eksistensi pada lembaga pendidikan yang tak lepas dari persaingan global saat ini.¹⁷

Mutu dapat diartikan secara relatif. Kualitas mutu adalah sesuatu yang dibuat secara maksimal, karena sesuatu yang bermutu memiliki nilai bagi pemiliknya. Mutu merupakan suatu tujuan akhir dari sebuah produk dalam memenuhi standar. Layanan sekolah dapat dikatakan memiliki mutu yang baik, apabila dibuat sederhana tetapi penting serta memenuhi standar. Maka dari itu, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kondisi,

¹⁴ Marpaung, F. N., Nadeak, B., & Naibaho, L. (2023). Teknik Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3761-3772.

¹⁵ Winarsih, Sri, 2017. "Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Cendekia* Vol. 15 no. 1 2017.

¹⁶ Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 58-67.

¹⁷ Marpaung, F. N., Nadeak, B., & Naibaho, L. (2023). Teknik Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3761-3772.

penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap lembaga pendidikan demi mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

Terdapat berbagai cara untuk menilai mutu pendidikan. Pada dasarnya pendidikan dapat diukur dengan melihat hubungan antara input dan output. Pengertian input ialah sebuah proses, dan output merupakan komponen yang penting dan saling berkaitan yang tentu memengaruhi mutu pendidikan. Apabila kita berbicara input, maka akan meliputi segala sumber daya yang dibutuhkan agar proses dapat berjalan dengan baik. Misalnya proses pembelajaran, pelatihan, dan aktivitas keilmuan yang dijalankan di lembaga pendidikan. Sedangkan, output merupakan hasil proses yang sudah dijalankan.¹⁹ Maka dari itu, pendidikan tentu membutuhkan proses yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu akan menghasilkan output yang dituju. Input merupakan hal paling dasar yang dibutuhkan agar dapat mencapai pendidikan yang bermutu. Salah satu yang terdiri dari input adalah tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, dan lain-lain.

Dalam proses pendidikan, juga terjadi permasalahan mutu pendidikan. Misalnya, jumlah guru yang belum memadai dikarenakan distribusi guru yang belum merata ke berbagai wilayah di pedalaman, khususnya daerah perkampungan. Hal ini menyebabkan banyak sekolah-sekolah kecil di pedesaan, kekurangan guru. Akhirnya, peningkatan mutu pendidikan terkendala dana dikarenakan dipakai untuk membayar gaji guru, sehingga biaya operasional satuan pendidikan menjadi kecil. Terjadilah masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu biaya untuk proses pembelajaran serta pengembangan staf menjadi belum maksimal.

Salah satu metode dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan model pembelajaran manajemen mutu terpadu atau Total Quality Managemen. TQM adalah strategi manajemen yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa kualitas pada semua proses dalam organisasi. TQM mendorong agar adanya perbaikan yang selalu dilakukan dalam satu organisasi atau lembaga. TQM menekankan bahwa di dalam organisasi semua orang harus terlibat. Konsep seperti ini menyediakan pendekatan baru dalam mengelola organisasi serta kebutuhan dalam meningkatkan manajemen. Hal tersebut merupakan ciri

¹⁸ Supriyanto, A, 1997. "Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Desiminasi Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP)", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 4 no. 4 1997

¹⁹ Puspita, Dian Grace. 2001 "Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan Permasalahannya", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 6 no. 1 2021

khas dari TQM. TQM berfokus pada komitmen, main mapping, serta pengembangan yang dilakukan dalam setiap pelaksanaannya demi mewujudkan tujuan yang diinginkan.²⁰

Dengan demikian, perubahan atau inovasi yang dilakukan terus menerus ini tentunya akan mengubah budaya perilaku. Perilaku ini ialah upaya dalam lembaga atau organisasi ketika merespon perubahan yang menggiring perilaku yang berkualitas. Manajemen mutu di dalam pendidikan juga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepuasan harapan para yang terlibat dalam pendidikan, misalnya tenaga pendidik, peserta didik, dan lain-lain. Inovasi, tanggung jawab yang dibagikan sesuai porsinya kepada para karyawan serta pengaturan pengerjaan merupakan hal-hal dalam manajemen pendidikan. Lembaga pendidikan perlu melakukan langkah-langkah bagaimana inovasi kepada kinerja peserta didik yang belum sesuai dengan keinginan mereka. Langkah-langkah inovasi ini bertujuan agar memberikan motivasi dan pengalaman praktik yang banyak kepada para peserta didik tentang bagaimana fungsi TQM di dalam setiap lapisan kehidupan yang terlibat dalam pendidikan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah peran, fungsi dan tanggung jawab guru, mengingat guru merupakan orang yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya out put pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Keadaan tersebut dapat terlaksana apabila ditunjang dengan adanya upaya peningkatan kemampuan guru dalam mengelola dan berperan langsung dalam mengajar serta mendidik para siswanya.²¹

Sumber daya manusia perlu ada Peningkatan dalam segi kualitasnya, oleh karena itu pemerintah berusaha mewujudkannya melalui berbagai macam usaha yang salah satunya mengembangkan kualitas pendidikan melalui perbaikan dan pengembangan kurikulum serta sistem evaluasi. Dan dari segi yang lainnya pun juga dikembangkan dan ditingkatkan, seperti sarana prasarana, pengadaan bahan ajar, workshop bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masih banyak yang lain.²² Namun realitanya, semua pengembangan dan perbaikan tersebut belum memnuhi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga diantaranya ada yang berupaya untuk mengembangkan salah

²⁰ Zega, Yunardi Kristian, 2022. "Peran Guru PAK Memanfaatkan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik." *Jurnal Apokalupsis* 13.1 2022.

²¹ Hayudiyani, Meila, 2020. et al. "Strategi kepala sekolah meningkatkan mutu pendidikan melalui program unggulansekolah." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8.1 2020.

²² Krissandi, A. D. Sagita., & Rusmawan. (2015). *Kendala Guru Sekolah Dasar Dalam Implementasi Kurikulum* 2013. *Cakrawala Pendidikan*, 34(3), 457–467.

satu komponen seperti kurikulum yang berlaku agar lebih inovatif dan produktif.²³ Akan tetapi upaya ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur dari lembaga pendidikan maupun masyarakat ikut berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar lingkungan sekolah.

Salah satu wujud aktualisasinya dengan dibentuk sebuah badan pendamping, yang organisasinya terdiri dari *stakeholder*. Sampai saat ini, telah terjadi perubahan berkali-kali pada organisasi ini karena disesuaikan dengan perkembangan pendidikan maupun masyarakat. Awal mula organisasi ini diberi nama (POMG) Perkembangan Orang tua Murid dan Guru, kemudian berkali-kali mengalami perubahan sampai saat ini disebut komite sekolah atau madrasah.²⁴

Dibentuknya komite sekolah atau madrasah dimaksudkan agar masyarakat yang bersatu dalam sebuah wadah organisasi ini mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Komite sekolah atau madrasah yang dibentuk antara warga masyarakat dan sekolah bisa berciri khas dan berakar dari budaya masyarakat setempat.²⁵ Kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan pendidikan, bukan hanya seperti sekarang yang sebagian besar memberi bantuan material saja, namun seharusnya perlu menyisihkan waktunya juga agar dapat membantu lembaga pendidikan minimal berupa ide-ide kreatif, gagasan yang inovatif demi kemajuan kualitas suatu sekolah. Oleh karena itu, masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari lembaga pendidikan yang akan ikut andil sebagai *stakeholder* pendidikan.²⁶

Peran dan fungsi dewan pendidikan maupun komite sekolah atau madrasah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayahnya, apabila dewan pendidikan maupun komite sekolah atau madrasah betul-betul melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik tentu akan mampu mengembangkan kinerja para pengelola pendidikan yang mana kebutuhan untuk proses pendidikan akan terpenuhi.²⁷

²³ Hakim, M. N., & Hasan, M. T. (2019). Inovasi Kurikulum Pendidikan SMA Darul Ulum 2 di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 4(2), 1–13.

²⁴ Sa'ud, U. S., & Makmun, A. S. (2009). *Perencanaan Pendidikan (IV)*. PT Remaja Rosdakarya.

²⁵ Desi Nurhikmahyanti, S. M. (2014). Prasarana Di Sd Negeri Pucang Iv Sidoarjo. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4), 163–176.

²⁶ Ridwan, M. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 35–57. <https://doi.org/10.31538/nzh.v1i1.41>

²⁷ Sagala, S. (2008). Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya Di Sekolah. *GENERASI KAMPUS*, 1(2), 49–63.

Komite Sekolah adalah sebuah badan yang dibentuk di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, serta memberikan masukan dan saran kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Komite Sekolah merupakan wadah untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Anggota Komite Sekolah terdiri dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan sekolah, seperti orang tua siswa, guru, kepala sekolah, perwakilan tenaga kependidikan, dan wakil dari masyarakat setempat. Komite Sekolah berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memonitor dan memberikan rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah.

Sistem manajemen mutu yang baik mengakomodasi seluruh potensi yang dimiliki. Hal ini dimanifestasikan dengan adanya otonomi daerah yang dalam dunia pendidikan diimplementasikan dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang memiliki kewenangan lebih dalam segala keputusan strategis yang berkaitan dengan lembaga secara otonom.²⁸ Tugas Komite Sekolah antara lain adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program sekolah, memberikan saran dan masukan dalam merencanakan kegiatan sekolah, serta mendukung dan mengawasi penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Komite Sekolah juga berperan dalam menggalang dana dan sumber daya untuk mendukung kegiatan sekolah.

Dengan adanya Komite Sekolah, diharapkan tercipta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga menjadi wadah bagi orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sekolah, sehingga tercipta kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat sehingga bangsa Indonesia perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan

²⁸ Hakim, M. N. (2016). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 104–114.
<https://doi.org/10.31538/NDH.V>

kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan sehingga bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dalam era globalisasi.²⁹ Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui pembangunan sarana lembaga pendidikan yang baik, pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan media pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (Pasal 1 ayat 6) menegaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tingkat mutu pendidikan dipengaruhi oleh tanggung jawab komite sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu forum resmi untuk mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan lembaga sekolah serta berfungsi sebagai wadah bagi para stakeholder dalam menjalankan tugasnya untuk membantu sekolah. Bantuan yang diberikan tersebut bersasaran untuk meningkatkan kinerja bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.³⁰

Salah satu komponen yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu adalah pengaruh komite sekolah yang memadai. Melalui komite sekolah yang baik, maka sekolah mampu meningkatkan, melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga dampaknya dapat dilihat adanya hubungan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang dilengkapi fasilitas pendidikan yang nyaman serta sesuai dengan zamannya. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa hak dan

²⁹ Gaffar, M. F. (2000). *Pembiayaan Pendidikan: Aspek Penting dalam Pengelolaan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

³⁰ Fauzia, S., Sudadio, S., & Suherman, S. (2023). Pengaruh Peran Komite Sekolah terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. *JTPPM (Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran): Edutech and Instructional Research Journal*, 10(1).

kewajiban masyarakat adalah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.³¹

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah juga adalah manajer yang dituntut memiliki kemampuan manajerial sehingga terwujudnya sekolah efektif. Karena itu, kedudukan kepala sekolah tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Kepala sekolah harus memenuhi berbagai kompetensi seperti yang telah ditetapkan. Perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin sekolah dalam mengelola sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah yang dipimpinnnya.³²

Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Oleh karena itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Kemampuan mempengaruhi, menginspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu.

Kesimpulan dari definisi di atas adalah terdapat tiga unsur dalam kepemimpinan yaitu pemimpin, yang dipimpin, dan adanya proses mempengaruhi, adanya tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa unsur dalam kepemimpinan yaitu proses memberi arahan dan membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Memberikan motivasi, motivasi merupakan sesuatu pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan dan penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan.³³

³¹ Rahman, K. A. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah melalui Penguatan Partisipasi.

³² Mulyadi. (2010). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu. Malang: UIN Maliki Press

³³ Kristiawan, M., & Asvio, N. (2018). Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 86-95

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.³⁴

Negara hukum atau *nomocratos* yang terdiri dari dua kata yaitu *nomos* dan *cratos*. *Nomos* artinya norma, sedangkan *cratos* artinya kekuasaan. Pada prinsipnya dalam suatu Negara hukumlah yang paling berkuasa, yang dihormati dan disegani oleh setiap orang. Hukum dan Negara nomokrasi menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan akan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Negara nomokrasi juga menempatkan masyarakatnya sama dihadapan hukum, jika ada yang tidak taat kepada hukum, maka hukum akan memaksanya agar taat dan memberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana.³⁵

Menurut Julius Stahl, Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep *rechtsstaat* hidup di negara-negara eropa yang menganut sistem hukum eropa *continental* yaitu semua tindakan masyarakat suatu Negara harus sesuai dengan

³⁴ Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>

³⁵ Pidada, Ida Bagus A., et al. *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*. Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat didalam lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam membuat suatu aturan Negara hukum konsep *rechtsstaat* menjamin adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Konsep selanjutnya adalah pembagian kekuasaan, hal ini tercermin dalam terornya Montesquieu yang membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep Konsep negara berdasarkan undang-undang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang bagi Negara yang menggunakan konsep ini, sehingga kebijakan pembuatan undang-undang diserahkan pada perwakilan masyarakat, hal ini bertujuan agar undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat yang diatur, sehingga memberikan jaminan keamanan. Konsep yang terakhir adalah peradilan tata usaha Negara, hal ini dimaksudkan agar para pegawai administrasi Negara yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam mengeluarkan kebijakan, maka masyarakat dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara. A.V. Dicey mengembangkan teori Negara hukum dengan istilah *Rule of Law*, konsep *Rule of Law* ini dikembangkan pada Negara *Common Law*. Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law* adalah sebagai berikut :

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the Law*.
- c. *Due Process of Law*.

Konsep Negara hukum dengan prinsip *Supramacy of Law* menempatkan hukum sebagai pimpinannya. Supremasi hukum, pada hakikatnya pimpinan tertinggi Negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. *Equality before the law* artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara sah dalam peraturan suatu Negara. Konsep yang terkahir *Due Process of Law* artinya setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah.

Dari konsep-konsep Negara Hukum diatas, maka Negara Hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber untuk mengatur tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap elemen dalam suatu Negara, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Bentuk hukum yang berlaku pada

suatu Negara, pada dasarnya ada tiga yaitu Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.³⁶

3. METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷ Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³⁸ Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *allinclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.³⁹

³⁶ Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarahan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.

³⁷ Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.

³⁸ Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.

³⁹ Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarahan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Tugas Komite Sekolah antara lain adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program sekolah, memberikan saran dan masukan dalam merencanakan kegiatan sekolah, serta mendukung dan mengawasi penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan disatukan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada.

Kesatuan sosial dalam hal Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Pengertian dikoordinasikan secara sadar bahwa organisasi komite sekolah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Keterikatan yang terus menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan.⁴⁰

Kewenangan pengambilan keputusan yang tersebar secara luas dan hirarki organisasi disebut dengan desentralisasi. Sedangkan apabila kewenangan dalam proses pengambilan keputusan hanya berada pada tingkat atas dalam organisasi disebut sentralisasi. Telah disinggung dimuka bahwa tujuan akhir dari keberadaan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Ada prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota Komite Sekolah yaitu Komite Sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrat. Sentralisasi lebih tepat diterapkan pada organisasi yang masih kecil dimana jumlah pekerja relative sedikit dan tugas-tugas tidak begitu kompleks, sedangkan desentralisasi lebih tepat diterapkan pada organisasi yang relatif besar dimana perlu adanya kewenangan dan partisipasi dari berbagai hirarki dalam organisasi untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya, sehingga keputusan yang diambil lebih cepat. Alasan yang sangat fundamental kenapa hal tersebut perlu dilakukan karena dalam rangka menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun mampu menjawab tuntutan masa depan, pengembangan dan partisipasi sumber daya aparatur merupakan keharusan

⁴⁰ Lilistian, Y. F. (2014). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 14(2).

mutlak. Sumber daya aparatur pada hakekatnya merupakan satu unsur yang menjadi sumber daya manusia dalam suatu organisasi.⁴¹

Meningkatnya desentralisasi menyebabkan organisasi semakin efektif karena desentralisasi memberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar sampai pada hirarki organisasi yang paling bawah, sehingga organisasi lebih efektif mengorganisir sumber daya manusianya. Desentralisasi juga dapat menimbulkan kepuasan kerja dan komitmen yang lebih tinggi dalam pelaksanaan suatu keputusan. Salah satu peran komite sekolah adalah sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat yang dianggap sebagai kriteria keefektifan komite. Bahkan, pengumpulan dana suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite.

Komite sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. Organisasi perlu mengkoordinasikan berbagai aktivitas dari para anggotanya. Pekerja pada tingkat bawah dalam melaksanakan tugasnya harus sejalan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, dan manajer pada tingkat atas dalam organisasi perlu mengetahui pelaksanaan aktivitas dari orang-orang pada tingkat bawah dalam organisasi. Organisasi menggunakan beraneka ragam mekanisme integrasi untuk menghasilkan koordinasi.⁴²

Pola pikir mempunyai arti yang sama dengan paradigma yang dipakai oleh seseorang, sekelompok orang atau masyarakat. Komitmen merupakan janji atau rasa tanggungjawab dalam menciptakan pembaharuan segala aspek kehidupan atau nilai-nilai hakiki dari perubahan. Sedangkan, perilaku merupakan serangkaian perbuatan atau pola-pola tindakan yang dijiwai atau disemangati oleh paradigma dan komitmen. Sebagai salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting, maka sumber daya aparatur pemerintah perlu diperhatikan atau dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi harapan sebuah organisasi. Sehingga mempengaruhi administrasi dapat berjalan dengan baik, yakni sesuai dengan harapan maka perlu didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai.⁴³

⁴¹ Siagian, Sondang P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴² Bagong, S & Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Grup

⁴³ Hasibuan, S.P. 1996. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas berbagai pertimbangan. Diantaranya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, organisasi daerah harus mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal

Kewenangan Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (client model) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (customer) berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.⁴⁴ Sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelaksanaan proses pendidikan, juga harus mendapat perhatian penting. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana memadai tentu akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar. Oleh karena itu, Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

Faktor Pendukung Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kecakapan individu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma melalui proses belajar mengajar. UU No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁵

⁴⁴ Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan), Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.

⁴⁵ Ali, M. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.

Dalam penerapannya pendidikan merupakan sebuah usaha membentuk karakter dan meningkatkan ilmu pengetahuan individu agar dapat berperan dalam berbagai kondisi kehidupan sosial sesuai dengan perkembangan zaman, maka dari itu diperlukan tujuan pendidikan yang tepat untuk menjadi arah gerak dalam proses menuju keberhasilan. Komite sekolah berperan dalam memberikan saran serta kritik pada setiap kebijakan, khususnya yang berkaitan pada kebijakan.

Pendidikan juga sebagai alat dan stimulus manusia untuk mencapai kedewasaan berpikir agar dapat hidup mandiri dan peka terhadap kehidupan sosial, serta membentuk kemampuan individu dalam mengimplementasikan peran dalam masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan, tentunya ada badan penggerak yang bertanggung jawab dalam setiap prosesnya yang disebut lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat terjadinya interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Interaksi antara guru dan murid merupakan proses dimana adanya pengoptimalan pengembangan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan murid.⁴⁶

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi anak melalui berbagai jenis layanan tentu saja meski didukung oleh kebijakan atau program yang membantu terjadinya peningkatan mutu pelayanan dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Dalam mencapai pemenuhan pelayanan standar kepada anak maka mesti diperhatikan adalah bagaimana hak anak dapat dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Aturan ini merupakan sebuah jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan dan tindakan tidak mendidik terhadap anak yang mengakibatkan gangguan psikologis sehingga menurunnya motivasi dan prestasi belajar anak. Untuk mengetahui hambatan atau masalah yang dihadapi oleh komite sekolah, maka perlu adanya dorongan atau dukungan baik dari pemerintah, pihak sekolah dan komite sekolah, yakni:

- a. Transparan berarti pembentukan komite sekolah dilakukan secara terbuka. Dalam arti bahwa dalam pembentukan komite sekolah dapat diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia, pengumuman dan proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat.

⁴⁶ Ramadhan, R. A., & Torro, S. (2022). Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare. *Pinisi Journal Of Sociology Education*, 65-73.

- b. Akuntabel dalam arti bahwa pembentukan komite sekolah yang dilakukan oleh pelaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara fungsional.
- c. Demokratis berarti pembentukan komite sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.⁴⁷

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa Peranan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan menurut undang-undang pendidikan system nasional dilakukan dengan beberapa peran komite sekolah diantaranya:

- a. Komite sekolah sebagai Advisory agency (pemberi pertimbangan)
- b. Komite sekolah sebagai Suporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan).
- c. Komite sekolah sebagai Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan).
- d. Komite sekolah sebagai Mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah). yang ada di sekolah harus bergerak dan bekerja sama untuk membangun generasi yang rabbani dan cerdas yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pada zaman modern ini gerakan manajemen mutu semakin berkembang, bukan hanya dalam bidang industri melainkan dalam bidang pendidikan. secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh tantangan eksternal maupun kekuatan internal organisasi. Sebagai organisasi modern, keberadaan lembaga pendidikan harus mengetahui dan memahami pentingnya mencapai mutu.

Sesuai dengan kaidah penyusunan program kerja pada umumnya, program komite sekolah disusun menganut kaidah SMART (*specific, measurable, achievable, realistic dan time frame*), yakni spesifik, dapat diukur keberhasilan dan taraf pencapaiannya, dapat dicapai dan dapat diperoleh, berorientasi pada hasil dan proses, dengan jadwal yang jelas Pelaksanaan program kerja komite sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu prinsip Komite Sekolah adalah akuntabilitas. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan program kerja omite sekolah harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada masyarakat.

⁴⁷ Sri Renani Pantjastutie, 2008. *ect.all.*, Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 84

Sekolah dan komite sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik atau setiap akhir tahun pelajaran kepada orang tua siswa dan masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hadis dan Nurhayati, 2012 Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2012), hal. 89
- Abdul Hadis dan Nurhayati, 2012 Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89.
- Ade Irawan,2004. Mendagangkan Sekolah (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2004), 42
- Adiana, I. N., Pidada, I. B. A., & Herawati, K. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 148-160.
- Akhmad Sholeh, 2016.Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm.42.
- Ali, M. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia
- Asmani, J. M. (2012). Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. Jogjakarta: Diva.
- Aziz Abdillah,2017. Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang
- Bagong, S & Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Grup
- Carlos Naronha, 2002. The Theory of Culture-specific Total Quality Management:Qualitymanagement in Chinese Regions, (New York: Palgrave, 2002), hal. 13
- Chairul Anwar,2014 Hakikat Manusia Dalam Dunia Pendidikan, Sebuah Tinjauan Filosofi, Yogyakarta: Suka – Press, 2014), h. 93
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- Kompri, 2014. Manajemen Sekolah Teori dan Praktek (Bandung: Alfabeta,2014), 367.
- Krissandi, A. D. Sagita., & Rusmawan. (2015). Kendala Guru Sekolah Dasar Dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Cakrawala Pendidikan*, 34(3), 457–467.
- Lilistian, Y. F. (2014). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 14(2).

**KEWENANGAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

- Mohammad Ali, 2007. "Penjaminan Mutu Pendidikan" dalam Mohammad Ali, Ibrahim, R. , Sukmadinata, N. S. , Sudjana, D. , dan Rasjidin, W. (Penyunting), Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. (Bandung: Pedagogiana Press, 2007) Jilid II. , hal. 342.
- Mukhibat, 2012. Manajemen Berbasis Sekolah (Ponorogo: STAIN PRESS, 2012), hal 114
- Mulyadi. (2010). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu. Malang: UIN Maliki Press
- Mulyasa, 2013. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 127.
- Mulyasa, 2005. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) Cet. Ke-5, hal. 226.
- Mulyasa. 2013. Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Cet. III (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), 157.
- Nana Syaodih Sukmadinata, dkk, 2006 Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen (Bandung: Refika Aditama, 2006), 8
- Pantjastuti, 2002 ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, 99-102
- Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah, 4(2), 1-13.
- Puspita, Dian Grace. 2001 "Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan Permasalahannya", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 6 no. 1 2021
- Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 58-67.
- Rahman, K. A. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah melalui Penguatan Partisipasi.
- Ramadhan, R. A., & Torro, S. (2022). Peran Komite Sekolah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMPN 2 Parepare. *Pinisi Journal Of Sociology Education*, 65-73.
- Ridwan, M. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib Dalam Al-Qur'an. Nazhruna: Jurnal Khususnya Di Sekolah. *GENERASI KAMPUS*, 1(2), 49-63.
- Rosyada, Dede. 2013. Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan. Jakarta: Prenada Media.
- Sagala, S. (2008). Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 5(2), 206-218.
- Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan), Terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi. Yogyakarta: IRCiSod.

- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38. Sukirno, 2006 . Pedoman Kerja Komite Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Widyamata, 2006), h. 3
- Sergiovanni. 1987. *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Sri Renani Pantjastuti, 2002. *ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, 100-101
- Sri Renani Pantjastuti. 2008. *ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 95.
- Sri Renani Pantjastutie *ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 84-85
- Sri Renani Pantjastutie, 2008. *ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 83
- Sri Renani Pantjastutie, *ect.all., Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, 71.
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarahan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Supriyanto, A, 1997. "Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Daerah Desiminasi Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP)", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 4 no. 4 1997
- Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1).
- Syaiful Sagala, 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 251
- Untari, T. (2017). Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Progressive & Fun Education Seminar) ke-2*.
- Usman, A. S. (2014). Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal ilmiah DIDAKTIKA*, 15(1), 13-31.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118